



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

SURAT TUGAS

Nomor : 92 /BP/ST/II/2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG - RI,

- Meningkat : a. Bahwa salah satu fungsi Unit Pengawasan pada Mahkamah Agung RI. adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan di antaranya bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi peradilan, organisasi finansial Peradilan serta terselenggaranya Manajemen Peradilan yang baik dan benar diperlukan pengawasan rutin/monitoring;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan monitoring dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK):

- Meningkat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor: 3 Tahun 2009;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 11/BP/SK/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan Susunan Tim Pemeriksaan Monitoring sebagian Wilayah I, II dan IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

M E N U G A S K A N :

Kepada :

1. **Nugroho Setiadi**, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku Penanggung Jawab;
2. **H. Dwiarso Budi Santiarso**, Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku Pengendali Teknis, dan;

Tim Pemeriksa :

1. **Ruslan Abd.Gani**, Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua;
2. **Eko Nurahmat**, Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota;
3. **Dewi Nurgolbi Triastuti**, Kasubbag Kelembagaan dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris;
4. **Sri Misgianti**, Pustakawan Madya pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Pemeriksa;
5. **Rezky Azhari**, Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Pemeriksa;

Untuk :

Pertama : Melakukan monitoring/pembinaan pada Pengadilan Agama Ambon setelah dilakukan Pemeriksaan Reguler pada tanggal 4 sampai dengan 8 Mei 2015 berdasarkan Surat Tugas Nomor 144/BP/ST/IV/2015 tanggal 29 April 2015;

Kedua : Menindaklanjuti hasil pemeriksaan/temuan BPK, BPPK dan SIMAK-BMN serta memantau pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Ketiga : Melakukan Monitoring terkait dengan kedisiplinan aparatur, kebersihan lingkungan kantor dan pelayanan publik serta temuan lain dari Pengawas Eksternal;

Kempat : Melakukan opname brangkas terkait uang konsinyasi, uang barang bukti, dan uang pihak ketiga lainnya;



Kecamatan : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan segera melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Ketujuh : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 8 (delapan) hari kerja, meliputi :
Perencanaan : tanggal 12 dan 14 Februari 2020;
Pelaksanaan : tanggal 18 s.d. 21 Februari 2020;
Pelaporan : tanggal 24 dan 25 Februari 2020;

Kedelapan : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIP A Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020

Kesembilan : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : **13** Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI.


NUGROHO SETIAJI

Tembusan kepada Yth:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
5. Ketua Pengadilan Agama Ambon;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Peringgal.